



PUTUSAN

Nomor 020/Pdt.G/2013/PA.Pw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai penggugat;-----

Me l a w a n

TERGUGAT Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Kota Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register dengan Nomor 020/Pdt.G/2013/PA.Pw., tanggal 19 Februari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari sabtu, tanggal 16 Februari 2008 di Kabupaten Buton dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan Nomor 16/07/II/2008, tanggal 16 Februari 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lakudo lalu penggugat dan tergugat merantau di Biak lalu penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat telah berlangsung kurang lebih 5 tahun, telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I umur 4 tahun yang kini diasuh oleh penggugat;-----
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga mulai timbul percekocokan dan pertengkaran namun penggugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga;-----
5. Bahwa penyebab percekocokan adalah karena : -----
 - Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat;-----
 - Tergugat sering berkata-kata kasar;-----
 - Tergugat memegang sendiri penghasilannya;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012 yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;-----
7. Bahwa sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup sebagaimana layaknya suami istri;-----
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah ini dengan proses perceraian melalui Pengadilan Agama Pasarwajo;-----
9. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat tersebut menyebabkan penggugat menderita baik lahir maupun bathin sehingga penggugat tidak sanggup lagi untuk hidup bersama tergugat dan penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

Primer:-----

- Mengabulkan gugatan penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **PENGGUGAT**, terhadap penggugat **TERGUGAT**;-----
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 020/Pdt.G/2013/PA.Pw telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Biak akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;-----

Menimbang, bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/07/II/2008, tertanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat keponakan saksi dan saksi juga kenal tergugat bernama La Oke yaitu suami penggugat, kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton namun pada awal tahun 2012 penggugat dan tergugat merantau ke Biak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akan tetapi setelah berjalan 2 (dua) tahun, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;-----
 - ---Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar karena sekembalinya penggugat merantau dari Biak penggugat menceritakan kepada saksi;---
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dengan tergugat bertengkar, namun saksi pernah diusir oleh tergugat sewaktu penggugat dengan tergugat masih tinggal di Boneoge karena saksi pada waktu itu hendak mengambil anak penggugat dan tergugat yang sedang menangis;-----
 - ---- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat telah meninggalkan tergugat;-----
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 dimana penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton, sedang tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Biak Numfor;-----
 - Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;-----
 - Bahwa setahu saksi sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. SAKSI II , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;-----
- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal tergugat bernama La Oke dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;-----
 - ----Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2008 di Lakudo, di rumah saksi;-----
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah saksi, di Kabupaten Buton selama beberapa tahun namun pada awal tahun 2012 penggugat dan tergugat merantau ke Biak;-----
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun berjalan 1 (satu) tahun rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat kurang menghargai saksi sebagai orang tua dan tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat;-----
 - Bahwa tergugat tidak menghargai saksi selaku orang tua karena orang tua tergugat sering mengancam dan memarahi saksi dan tergugat ikut-ikutan tanpa sedikitpun memandang saksi sebagai mertuanya;-----
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar bahkan tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat sewaktu penggugat dengan tergugat masih tinggal di rumah saksi di Boneage;-----
 - - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena setahu saksi penggugat yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama di Biak disebabkan penggugat tidak tahan dengan perbuatan penggugat;-----
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 dimana penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton, sedang tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Biak Numfor;-----
 - Bahwa selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;-----
 - Bahwa setahu saksi sudah pernah ada upaya dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat yang menikah pada tanggal 16 Februari 2008 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sejak awal 2009 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak menghargai orang tua penggugat, tergugat sering berkata-kata kasar, tergugat memegang sendiri penghasilannya yang puncaknya terjadi pada Desember 2012, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka secara khusus (lex specialis) majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat secara terus-menerus sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/07/II/2008, tertanggal 16 Februari 2008 yang setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta outentik, sehingga alat bukti P tersebut harus dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah menikah di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, pada tanggal 16 Februari 2008 sehingga menjadi dasar pemeriksaan a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II ;-----

Menimbang, bahwa dalil penggugat perihal adanya ketidak harmonisan dan seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi akan tetapi penyebabnya saksi tahu dari informasi penggugat sendiri yaitu selama penggugat dengan tergugat tinggal di Biak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada penggugat, dimana keterangan tersebut dikuatkan pula oleh saksi kedua penggugat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena tergugat kurang menghargai saksi sebagai orang tua dan tergugat sering berkata-kata kasar dan saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu pengugat dan tergugat masih tinggal di Boneoge;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga mengetahui suatu “akibat hukum” dari perselisihan penggugat dan tergugat yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Desember 2012 hingga sekarang dimana penggugat kembali dan sekarang tinggal di rumah orang tua penggugat di Lingkungan One, Kelurahan Boneoge, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, karena penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan tergugat sedang tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Saramon, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak menjalin hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dan juga keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hal tersebut merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan ketidakrukunan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua penggugat tersebut dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata- kasar kepada penggugat dan tergugat tidak menghargai orang tua penggugat;-----

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 karena penggugat kembali tinggal di rumah orang tua penggugat Kabupaten Buton, karena penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan tergugat sedang tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Biak Numfor;-
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu relatif lama hingga tidak ada lagi hubungan maupun komunikasi dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah hal ini menunjukkan bahwa antara pengugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage);----- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;-----

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughrat;-----

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (PENGGUGAT) terhadap penggugat, (TERGUGAT);-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 741.000,00,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H oleh kami Drs. Adaming, S.H, M.H., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota,

t t d

Achmad N, S.HI.

Ketua Majelis

t t d

Drs. Adaming S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera Pengganti

t t d

Abdul Mukti Jasri Saleh S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 650.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
------------------	--------------

J u m l a h Rp. 741.000,00

Untuk Salinan Putusan

Panitera,

Drs. Idris, S.H.